



RANCANGAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pelayanan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas di Kota Metro, diperlukan Rencana Aksi Daerah sebagai arah dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu disusun instrumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas di tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13 dan Tambahan Daerah Kota Metro Nomor 147);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2026-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi/Kabupaten Kota
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

10. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara RAD PD Kota Metro dengan dokumen perencanaan dan penganggaran,serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah.
12. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
13. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
14. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan Penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
15. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RAD PD ini disusun untuk memberikan arah bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah guna meningkatkan perwujudan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif disabilitas.
- (2) RAD PD ini bertujuan untuk:
 - a. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - c. terwujudnya lingkungan yang inklusif disabilitas; dan
 - d. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak- haknya.

BAB II PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam rangka penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas lintas Perangkat Daerah, perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD PD, menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan, dan menentukan peran masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah;
- c. menyusun kaji ulang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah;
- d. melakukan konsultasi publik terhadap kaji ulang RAD PD;
- e. melakukan kerja sama integrasi dengan platform sistem Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah;
- f. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi RAD PD;
- g. mengorganisasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- h. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas kepada Wali Kota dan diteruskan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi;
- i. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Forum Tematik Disabilitas di tingkat Daerah;
- j. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan RAD PD; dan
- k. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan RAD PD dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun Anggaran.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.
- (3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Tujuan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 10

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas:

- a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (3) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Pernyataan Anggaran dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
- a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 12

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
- a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;

- e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
 - (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
 - (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 13

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memberikan informasi :

- a. kegiatan dirancang oleh Perangkat Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. anggaran yang telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas
- c. selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data di tingkat Daerah

Pasal 14

Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas dan Pernyataan Anggaran Disabilitas pada saat penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas melaksanakan penandaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran Pemerintah Daerah dapat teralokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (2) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan atas rincian *output* Pemerintah Daerah berdasarkan isu tertentu yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 penandaan anggaran dilaksanakan setelah proses penyusunan RKA SKPD
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

BAB IV MEKANISME EVALUASI

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara capaian pada RAD PD Kota Metro dengan:
 - a. Dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD Kota Metro.

- (3) Tim Kordinasi Penyelenggaraan RAD PD melakukan rekapitulasi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas
- (4) Tim Kordinasi Penyelenggaraan RAD PD menyampaikan rekapitulasi Evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Wali Kota dan diteruskan kepada Gubernur paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.

BAB V PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum- forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas tingkat Kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Metro.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2026

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

AHMAD HARIYANTO
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR . TAHUN'
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS KOTA
METRO TAHUN 2025 - 2029

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2026 - 2029**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting yang menandai adanya kemauan kuat Pemerintah Indonesia untuk memajukan, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini juga sebagai langkah nyata Pemerintah Indonesia melakukan penyelarasan produk hukum nasional dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diyakini akan mampu mendorong percepatan reformasi kebijakan negara untuk pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tidak hanya pada komitmen politik tetapi juga pada implementasinya. Hal itu terwujud dalam bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai daerah dan harmonisasi kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan dengan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas.

Salah satu persoalan yang selama ini menghambat proses implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah masih adanya kesenjangan antara kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, penganggaran, dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan upaya penguatan hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan dan kegiatan

pembangunan belum sepenuhnya selaras sebagai bagian pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membuat terobosan penting sebagai bagian upaya memperbaiki kegiatan pembangunan supaya lebih mengakomodasi aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut, undang-undang ini mengamanahkan agar merumuskan hal tersebut dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Melaksanakan amanah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah ini dirumuskan tujuh sasaran strategis, yakni:

1. Pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis menggambarkan persoalan utama hak Penyandang Disabilitas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sasaran strategis di atas dijabarkan ke dalam sejumlah kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab.

Penjabaran lebih lanjut Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ada sejumlah hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, yakni sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Aksi Nasional¹⁴ Penyandang Disabilitas (RAN PD);

2. Mengatur tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi;
3. Mengatur mengenai tata cara penyusunan instrumen perencanaan dan penganggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. Mengatur tata cara evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. Menegaskan partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten/kota. Namun, pemerintah kabupaten/ kota menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Tidak adanya perintah secara eksplisit bagi kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah, bukan berarti kabupaten/ kota tidak memerlukan Rencana Aksi Daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Terdapat sejumlah pertimbangan mengenai pentingnya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten/kota termasuk Kota Metro, sebagai berikut:

1. Perintah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memerintahkan dilakukannya perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, secara tegas ditujukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pemerintah Daerah dalam undang-undang tersebut meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Secara administrasi kependudukan, Penyandang Disabilitas adalah warga kabupaten/kota yang konsekuensinya sebagian besar layanan dasarnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota;
3. Dibandingkan Pemerintah Provinsi, sebenarnya Pemerintah Kabupaten/ Kota lebih banyak kewajiban yang dimilikinya untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
4. Rencana Aksi Daerah merupakan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Kewajiban dalam rangka pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Metro bersumber pada produk peraturan perundang-undangan nasional dan produk peraturan perundang-undangan di daerah, baik Provinsi Lampung maupun Kota Metro. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, sedangkan Pemerintah Kota Metro telah lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, Pemerintah Kota Metro melaksanakan agenda rutin Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus disinergikan dengan kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif, responsif, serta akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas dan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas di daerah, diperlukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas guna memberikan arah dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah. Di samping itu, adanya dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di Kota Metro, akan mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung. Dengan demikian, rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro merupakan kebijakan untuk memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Metro.

1.2. Dasar Hukum

Sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini merupakan landasan yuridis yang dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Metro, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399).
 7. Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas.
 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9).
 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran

Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah guna meningkatkan perwujudan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif disabilitas. Garis besar tujuan di atas, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. Terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
3. Terwujudnya lingkungan yang inklusif disabilitas; dan
4. Terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.

Sasaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro adalah tersusunnya konsep perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu empat tahun ke depan yang diselaraskan dengan perkembangan pembangunan Kota Metro. Jangka waktu pelaksanaan adalah tahun 2025 sampai dengan 2029.

1.4. Sistematika Materi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Sistematika materi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro dirumuskan sesuai isian Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang formatnya telah ditentukan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021. Mengingat format tabel ini diperuntukkan untuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi maka materi yang dirumuskan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Metro. Tabel ini pada dasarnya berisi penjabaran sasaran strategis ke dalam rumusan kebijakan, strategi implementasi, target capaian, kegiatan indikator capaian, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian telah dirumuskan berdasarkan format tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021. Bagian yang dirumuskan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas hanya meliputi kegiatan, indicator capaian, kerangka waktu pelaksanaan, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Rumusan Tabel Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan kebijakan yang telah dilaksanakan di Kota Metro. Dalam hal ini Pemerintah Kota Metro merumuskan seluruh sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas ke dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

BAB II

KONDISI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA METRO

2.1 Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan dasar, mengakses pembangunan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di Kota Metro, keberadaan kelompok difabel memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan publik, peluang pendidikan yang belum merata, kesempatan kerja yang terbatas, hingga belum optimalnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan lapangan dan laporan perangkat daerah yang menunjukkan bahwa sebagian fasilitas umum, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, serta infrastruktur perkotaan masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-OPD dalam penyelenggaraan layanan inklusif masih memerlukan penguatan agar kebijakan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Rendahnya

pendataan tunggal mengenai penyandang disabilitas juga menjadi kendala dalam tahapan perencanaan dan penajaman program yang berbasis bukti.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta komitmen global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan prinsip *no one left behind*, Pemerintah Kota Metro berupaya memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara inklusif. Komitmen ini juga tertuang dalam **RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029**, yang mengedepankan visi pembangunan daerah yang humanis, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. RPJMD menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan dasar, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan aksesibilitas ruang publik sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

Dalam konteks tersebut, diperlukan sebuah dokumen **Rencana Aksi Disabilitas Kota Metro** sebagai pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana aksi ini berfungsi untuk menyelaraskan program lintas sektor, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Dengan adanya rencana aksi ini, Pemerintah Kota Metro diharapkan mampu mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

2.2 Analisis Inklusif Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun ragam dari penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas Fisik, adalah: terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, adalah: terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;

3. Penyandang Disabilitas Mental, adalah: terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/ atau disabilitas wicara.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas telah menjadi salah satu prinsip kerangka pembangunan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara dan pengaruh antar individu / antar kelompok (termasuk individu /kelompok penyandang disabilitas) dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pelayanan publik, pendataan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya yang dijamin dalam undang-undang.

Inklusif disabilitas adalah melibatkan penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari dan mendorong mereka untuk berperan serupa dengan rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Pemerintah telah mencantumkan serangkaian aksi untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM. Pemerintah telah menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM disabilitas. Hal ini diatur dalam Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Tabel 2.1
Aksi dalam RANHAM yang berkaitan dengan Upaya
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No	Topik	Aksi
1.	Peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas	Penyusunan peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas tentang: a. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas; b. Pembentukan KND; c. Jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehalitasi sosial, dan hability dan rehabilitasi; d. Penyandang disabilitas dalam proses peradilan; e. Insentif dan konsesi bagi pelayanan terhadap penyandang disabilitas; dan f. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2.	Ketenagakerjaan	a. Penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah; b. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip PNN mengenai isu bisnis dan HAM (membuat dan melakukan diseminasi panduan); c. Peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui bursa kerja; d. Peningkatan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut.
3.	Pendidikan	a. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan insklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimtek); b. Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; c. Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus.
4.	Layanan kesehatan	a. Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (peningkatan jumlah dan ketersediaan layanan sesuai standar);

No	Topik	Aksi
		b. Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk: sosialisasi);
	Akses keuangan	Peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif penyandang disabilitas.
	Pencatatan sipil	Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan.
	Layanan publik lainnya	a. Penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas; b. Ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil di terminal, terminal pelabuhan laut, dan bandara.
	Akses informasi	Penayangan bahasa insyarat dan/atau teks closed captions di televisi dan program berita;
	Pemilihan Umum	a. Peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah-pilkada (peningkatan persentase data pemilih dengan pemilih dengan disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan peningkatan keakuratan data); b. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif; c. Peningkatan sosialisasi atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas.
	Perlindungan hukum	a. Peningkatan tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, serta pengaduan terkait konflik lahan; b. Ketersediaan fasilitas pelayanan pengaduan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
	Peraturan Perundang-undangan	Harmonisasi produk hukum daerah perspektif HAM (tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas)

No	Topik	Aksi
	Peningkatan kesadaran masyarakat	a. Penanganan edukasi hak penyandang disabilitas di media cetak dan elektronil; b. Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan.
	Mobilitas fisik	a. Ketersediaan data jumlah bangunan gedung yang memperhatikan aksesibilitas kelompok rentan; b. Evaluasi pelaksanaan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam rangka mendorong akses kelompok rentan; c. Ketersediaan sarana prasarana di desa yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas; d. Tersusunnya regulasi indikator desa dan kabupaten/kota ramah disabilitas; e. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Sumber: Perpres No. 53 Tahun 2021

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, perlu dilakukan analisis situasi inklusif yang mempertimbangkan aspek usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, serta mengidentifikasi hambatan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.. Pentingnya menciptakan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dengan memberikan akses dan mendukung penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, yang disesuaikan dengan ragam jenis disabilitas yang ada tanpa adanya diskriminasi.

2.3 Data Kependudukan

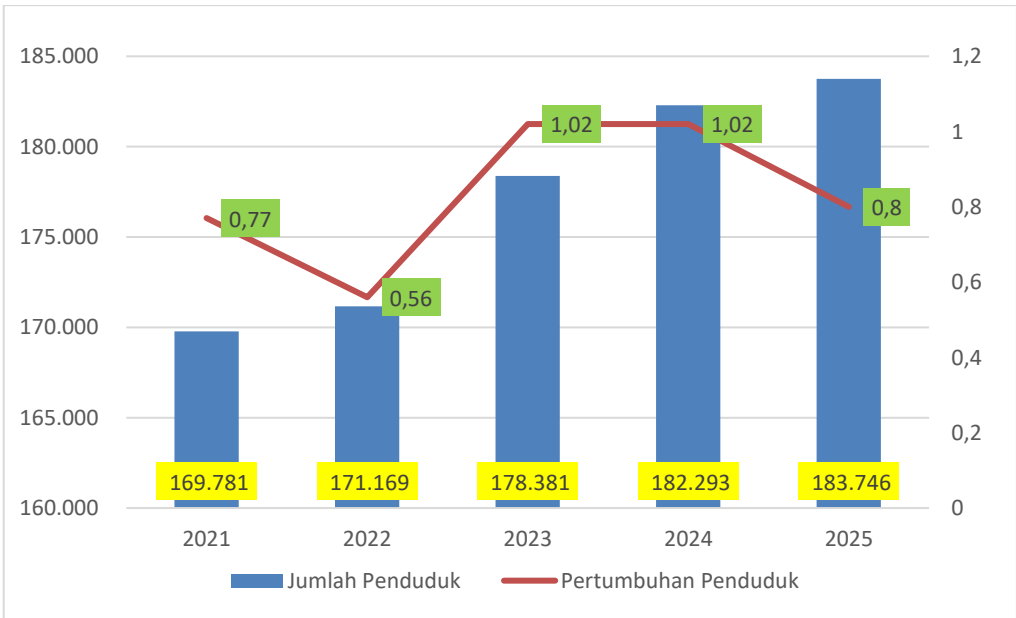
Data kependudukan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik penduduk. Informasi ini membantu pemerintah memahami kebutuhan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kota Metro, data kependudukan menjadi acuan untuk menentukan prioritas program dan alokasi anggaran berbasis wilayah, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak, lansia, keluarga miskin, dan penyandang disabilitas. Tantangan yang masih dihadapi adalah ketidaksinkronan antar-sumber data dan pemutakhiran yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala menjadi kunci untuk memastikan

kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

2.3.1. Populasi Penduduk

Dalam periode 2021–2025, jumlah penduduk Kota Metro mengalami peningkatan yang signifikan, dari 169.781 jiwa pada tahun 2021 menjadi 183.746 jiwa pada tahun 2025. Laju pertumbuhan penduduk cenderung fluktuatif, dengan angka tertinggi sebesar 1,53% pada tahun 2024, sementara pada tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran 0,56% hingga 1,02%.

Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kota Metro 2021-2025



Sumber: BPS Kota Metro, 2026.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Metro juga menunjukkan tren kenaikan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk tercatat 2.518 jiwa/km², sempat menurun menjadi 2.378 jiwa/km² pada tahun 2022, lalu kembali meningkat menjadi 2.510 jiwa/km² pada tahun 2025..

Secara keseluruhan, data kependudukan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil di Kota Metro, dengan peningkatan jumlah penduduk dan kepala keluarga, serta dinamika dalam angka ketergantungan dan kepadatan penduduk.

Tabel 2.2
Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2021-2025

NO .	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk	169.781	171.169	178.381	182.293	183.746

NO .	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Pertumbuhan Penduduk	0,77%	0,56%	1,02%	1,53%	1,03%
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.518	2.378	2.436	2.490	2,510
4.	Sex Ratio (L/P)	101,5	101,25	101	101,22	101,19
5.	Angka Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>)	42,05	45,02	44,11	44,23	42,90
6.	Jumlah KK	53.444	55.087	56.300	58.248	58.737
7.	Rata-Rata ART (jiwa/KK)	3,23	3,16	3,17	3,13	3,13

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2026, 2026 diolah

Rasio jenis kelamin (sex ratio), yang menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, tetap stabil di angka 101–101,5 laki-laki per 100 perempuan selama lima tahun terakhir. Namun, angka ketergantungan (dependency ratio), yang mengukur jumlah penduduk tidak produktif dibandingkan dengan penduduk produktif, mengalami fluktuasi dari 42,05% pada tahun 2021 menjadi 42,90% pada tahun 2025.

Jumlah kepala keluarga (KK) terus meningkat dari 53.444 KK pada tahun 2021 menjadi 58.737 KK pada tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan jumlah rumah tangga. Namun, rata-rata anggota rumah tangga (ART) mengalami penurunan, dari 3,23 jiwa per KK pada tahun 2021 menjadi 3,13 jiwa per KK pada tahun 2025, menunjukkan kecenderungan rumah tangga yang semakin kecil dalam jumlah anggota keluarga.

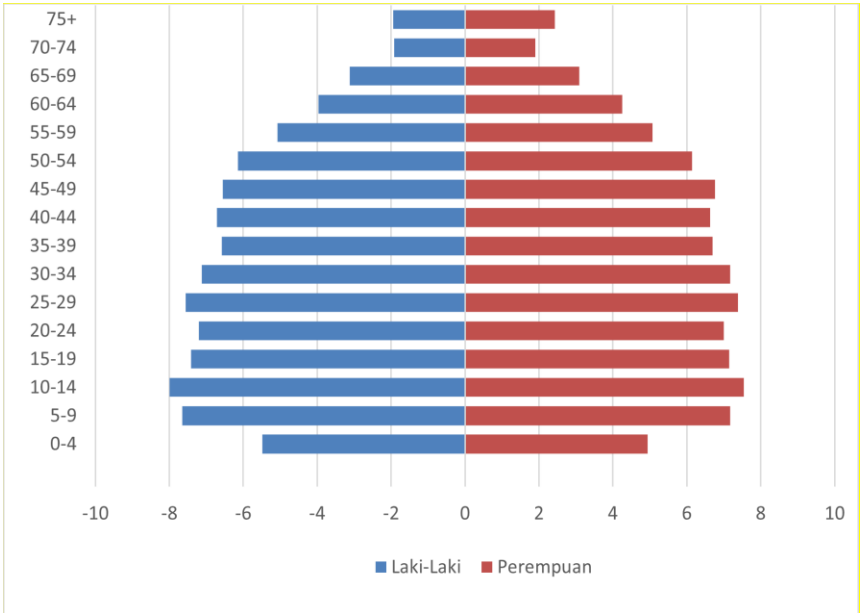
2.3.2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat besaran angka ketergantungan (dependency ratio), yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas). Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) disuatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk diwilayah tersebut. Semakin besar Persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk

yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap sudah tidak produktif lagi setelah memasuki masa pensiun. Meskipun tidak terlalu akurat, namun rasio ini dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari segi demografis.

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2025



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2026, BPS Kota Metro, 2026

Jumlah penduduk Kota Metro Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Metro Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	5.482	4.939	10.421
5-9	7.646	7.174	14.820
10-14	7.995	7.541	15.536
15 - 19	7.405	7.140	14.545
20 - 24	7.194	7.006	14.200
25 - 29	7.562	7.388	14.950
30 - 34	7.123	7.175	14.298
35 - 39	6.583	6.695	13.278
40 - 44	6.718	6.626	13.344
45 - 49	6.556	6.762	13.318
50 - 54	6.145	6.136	12.281
55 - 59	5.080	5.078	10.158
60 - 64	3.965	4.250	8.215
65 - 69	3.113	3.094	6.207
70 - 74	1.911	1.899	3.810
75+	1.937	2.428	4.365
Jumlah/Total	92.415	91.331	183.746

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2026, BPS Kota Metro, 2026

Jika dilihat pada tabel di atas Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Metro mencapai 183.746 jiwa, yang terdiri dari 92.415 laki-laki dan 91.331 perempuan. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi, dengan jumlah yang signifikan dibandingkan kelompok usia anak-anak dan lansia.

Kelompok usia 0–4 tahun memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.421 jiwa, sedangkan kelompok 5–9 tahun dan 10–14 tahun mengalami peningkatan berturut-turut dengan 14.820 jiwa dan 15.536 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya jumlah yang cukup besar dari penduduk usia sekolah dasar hingga remaja awal.

Penduduk usia produktif (15–64 tahun) memiliki jumlah terbesar, dengan puncaknya berada pada kelompok 25–29 tahun yang mencapai 14.950 jiwa. Kelompok usia 20–24 tahun dan 30–34 tahun juga memiliki jumlah yang tinggi, masing-masing 14.200 jiwa dan 14.298 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki populasi usia kerja yang cukup besar, yang berpotensi mendukung perekonomian daerah.

Di sisi lain, kelompok lansia (65 tahun ke atas) memiliki jumlah yang lebih kecil, dengan 6.207 jiwa pada kelompok 65–69 tahun, 3.810 jiwa pada kelompok 70–74 tahun, dan 4.365 jiwa pada kelompok 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia masih relatif kecil dibandingkan dengan kelompok usia produktif dan anak-anak.

Secara keseluruhan, komposisi penduduk Kota Metro tahun 2025 memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, yang dapat menjadi potensi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, dengan adanya populasi lansia yang terus bertambah, diperlukan perhatian terhadap kebijakan kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi kelompok ini.

2.3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kota Metro, jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 183.746 jiwa. Kecamatan Metro Pusat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 57.003 jiwa atau 31,02% dari total populasi, dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai 4.729 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini tercatat 0,57% per tahun, yang merupakan angka pertumbuhan terendah kedua setelah Kecamatan Metro Timur .

Metro Timur memiliki jumlah penduduk terbesar kedua dengan 41.988 jiwa (22,85% dari total populasi) dan kepadatan 3.258 jiwa/km², dengan laju pertumbuhan sebesar 0,55% per tahun terendah dibandingkan Kecamatan se-

Kota Metro. Sementara itu, Metro Utara memiliki populasi 35.966 jiwa (19,57%) dan kepadatan 1.642 jiwa/km², namun menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 1,46% per tahun.

Metro Barat dihuni oleh 29.830 jiwa (16,23%) dengan kepadatan 2.593 jiwa/km², serta memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,54% per tahun. Sedangkan Metro Selatan memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 18.959 jiwa (10,32%) dengan kepadatan 1.276 jiwa/km², serta laju pertumbuhan 1,05% per tahun.

Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro mencapai 2.510 jiwa/km², dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,80 % per tahun. Kecamatan Metro Pusat menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, sedangkan Metro Utara mengalami pertumbuhan penduduk paling pesat dalam kurun waktu 2021–2025.

Jumlah Penduduk Per-kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk Per-kecamatan dan Kepadatan Penduduk Per-kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Per-kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk Per-kecamatan dan Kepadatan Penduduk Per-kecamatan Kota Metro Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km2	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021–2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Metro Selatan	18.959	10,32	1.276	1,05
Metro Barat	29.830	16,23	2.593	0,64
Metro Timur	41.988	22,85	3.258	0,55
Metro Pusat	57.003	31,02	4.729	0,57
Metro Utara	35.966	19,57	1.642	1,46
Kota Metro	183.746	100	2.510	0,80

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Pada tahun 2025, jumlah kepala keluarga (KK) di Kota Metro mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Total kepala keluarga di seluruh kota meningkat dari 58.248 KK pada tahun 2024 menjadi 58.737 KK pada tahun 2025, menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah rumah tangga di

wilayah ini.

Secara rinci, peningkatan jumlah kepala keluarga terjadi di setiap kecamatan, dengan Kecamatan Metro Pusat memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak, yaitu 18.175 KK pada tahun 2025, naik dari 18.068 KK pada tahun 2024. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbesar berikutnya adalah Metro Timur, yang meningkat dari 13.074 KK menjadi 13.162 KK.

Kecamatan Metro Utara juga mengalami pertumbuhan dari 11.499 KK di tahun 2024 menjadi 11.642 KK di tahun 2025. Sementara itu, di Metro Barat, jumlah kepala keluarga naik dari 9.404 KK menjadi 9.471 KK, dan di Metro Selatan, jumlahnya meningkat dari 6.203 KK menjadi 6.287 KK.

Peningkatan jumlah kepala keluarga ini mencerminkan pertumbuhan populasi serta dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di Kota Metro. Hal ini juga dapat berimplikasi pada kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, serta layanan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2.5
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Metro

Kecamatan	Kepala Keluarga	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Metro Selatan	6.203	6.287
Metro Barat	9.404	9.471
Metro Timur	13.074	13.162
Metro Pusat	18.068	18.175
Metro Utara	11.499	11.642
Kota Metro	58.248	58.737

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

2.4 Data Disabilitas

2.4.1.Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Metro pada Semester I Tahun 2025 tercatat sebanyak 938 jiwa atau 0,51% dari populasi penduduk Kota

Metro. Data ini tentunya belum mencakup jumlah seluruh Penyandang Disabilitas Kota Metro mengingat masih lemahnya sistem pendataan.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut ragam disabilitas di Kota Metro Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Tahun 2025

KECAMATAN	KELURAHAN	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA/BUTA	DISABILITAS RUNGU/WICARA	DISABILITAS MENTAL/JIWA	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	DISABILITAS FISIK LAINNYA	JUMLAH
METRO PUSAT	METRO	11	3	7	17	4	9	51
	HADIMULYO TIMUR	18	2	2	18	0	5	45
	IMOPURO	9	3	5	12	1	14	44
	HADIMULYO BARAT	30	28	6	30	2	19	115
	YOSOMULYO	15	2	4	22	0	15	58
JUMLAH I		83	38	24	99	7	62	313
METRO UTARA	BANJAR SARI	23	1	7	22	4	24	81
	PURWOSARI	7	3	5	15	12	3	45
	KARANG REJO	12	0	3	9	3	30	57
	PURWOASRI	4	1	4	5	1	2	17
JUMLAH II		46	5	19	51	20	59	200
METRO BARAT	MULYOJATI	13	2	2	12	0	3	32
	GANJAR AGUNG	32	1	2	9	0	27	71
	MULYOSARI	1	0	2	10	1	11	25
	GANJAR ASRI	8	0	2	8	1	14	33
JUMLAH III		54	3	8	39	2	55	161
METRO TIMUR	YOSODADI	8	2	2	22	1	28	63
	TEJO SARI	8	0	0	4	5	5	22
	IRING MULYO	15	2	6	21	1	13	58
	YOSOREJO	8	2	4	13	1	10	38
	TEJO AGUNG	4	0	1	9	3	7	24
JUMLAH IV		43	6	13	69	11	63	205
METRO SELATAN	REJOMULYO	15	0	0	7	1	3	26
	MARGOREJO	4	1	0	2	0	2	9
	SUMBERSARI	1	0	0	3	1	10	15
	MARGODADI	3	0	1	4	0	1	9
JUMLAH V		23	1	1	16	2	16	59
TOTAL		249	53	65	274	42	255	938

Sumber data : Dinas Dukcapil Kota Metro Tahun 2025

Berdasarkan data di atas jumlah terbesar Penyandang Disabilitas menurut ragam disabilitasnya adalah Penyandang Disabilitas Mental/jiwa yakni sebanyak 274 jiwa atau 29,2%.

2.4.2. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin

Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Data Penyandang Disabilitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

KECAMATAN	KELURAHAN	DISABILITAS FISIK		DISABILITAS NETRA/BUTA		DISABILITAS RUNGU /WICARA		DISABILITAS MENTAL / JIWA		DISABILITAS FISIK DAN MENTAL		DISABILITAS FISIK LAINNYA		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
METRO PUSAT	METRO	8	3	0	3	4	3	12	5	1	3	6	3	51
	HADIMULYO TIMUR	11	7	1	1	1	1	14	4	0	0	5	0	45
	IMOPURO	5	4	1	2	1	4	8	4	1	0	8	6	44
	HADIMULYO BARAT	17	13	12	16	2	4	19	11	2	0	9	10	115
	YOSOMULYO	9	6	0	2	1	3	13	9	0	0	7	8	58
JUMLAH I		50	33	14	24	9	15	66	33	4	3	35	27	313
METRO UTARA	BANJAR SARI	15	8	0	1	2	5	18	4	2	2	14	10	81
	PURWOSARI	3	4	1	2	2	3	6	9	6	6	1	2	45
	KARANG REJO	9	3	0	0	2	1	7	2	1	2	17	13	57
	PURWOASRI	3	1	0	1	2	2	4	1	0	1	2	0	17
JUMLAH II		30	16	1	4	8	11	35	16	9	11	34	25	200
METRO BARAT	MULYOJATI	8	5	2	0	0	2	8	4	0	0	2	1	32
	GANJAR AGUNG	14	18	0	1	1	1	6	3	0	0	14	13	71
	MULYOSARI	0	1	0	0	1	1	8	2	1	0	9	2	25
	GANJAR ASRI	4	4	0	0	1	1	6	2	1	0	6	8	33
JUMLAH III		26	28	2	1	3	5	28	11	2	0	31	24	161
METRO TIMUR	YOSODADI	4	4	0	2	2	0	17	5	0	1	15	13	63
	TEJO SARI	4	4	0	0	0	0	2	2	4	1	3	2	22
	IRING MULYO	9	6	2	0	4	2	13	8	0	1	4	9	58
	YOSOREJO	2	6	1	1	1	3	8	5	0	1	6	4	38
	TEJO AGUNG	2	2	0	0	0	1	5	4	0	3	3	4	24
JUMLAH IV		21	22	3	3	7	6	45	24	4	7	31	32	205
METRO SELATAN	REJOMULYO	11	4	0	0	0	0	5	2	0	1	3	0	26
	MARGOREJO	3	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	9
	SUMBERSARI	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	6	4	15
	MARGODADI	2	1	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	9
JUMLAH V		16	7	0	1	0	1	12	4	1	1	12	4	59
TOTAL		143	106	20	33	27	38	186	88	20	22	143	112	938
TOTAL DISABILITAS LAKI-LAKI														539
TOTAL DISABILITAS PEREMPUAN														399

Sumber data : Dinas Dukcapil Kota Metro Tahun 2025

Berdasarkan data di atas sebagian besar Penyandang Disabilitas di Kota Metro berjenis kelamin Laki-laki yakni sebanyak 539 jiwa atau 57,5%. Hal ini sesuai dengan besaran perbandingan jumlah komposisi penduduk Kota Metro

yang Sebagian besar berjenis kelamin Laki-laki (50,3%).

2.4.3. Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2.4.3.1 Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dijamin dan ditegaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Tercatat pada tahun 2025 dari 304 satuan pendidikan dari Pra Sekolah (TK/PAUD) sampai jenjang SMA/SMK, tercatat hanya sebesar 14,14 % atau sebanyak 43 satuan pendidikan yang menerapkan Sekolah Inklusif. Hal ini menjadi tantangan kota Metro dalam meningkatkan inklusifitas pendidikan, sehingga tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu dalam memenuhi perlindungan Hak-Hak Anak pada satuan pendidikan juga diterapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Metro, pada tahun 2025 dari dari 304 satuan pendidikan dari Pra Sekolah (TK/PAUD) sampai jenjang SMA/SMK capaian SRA Kota Metro sebesar 92,5%. Hal ini menggambarkan bahwa kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam satuan pendidikan sudah sangat baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi sehingga ketercapaian SRA mencapai 100%.

Pada jenjang Pra-Sekolah atau PAUD/TK Kota Metro terus mengembangkan PAUD secara Holistik dan Integratif (PAUD HI). Hal ini penting dalam membantu anak-anak usia dini mendapatkan awal kehidupan yang berkualitas, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Pengembangan PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif) bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara menyeluruh dan terpadu. Ini mencakup aspek kognitif, fisik, emosional, sosial, dan spiritual, serta mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan. Pada tahun 2025 dari 149 Satuan Pendidikan Pra-Sekolah capaian pengembangan PAUD HI sebesar 85,90% atau sebanyak 128 satuan pendidikan. Angka ini sudah cukup baik, akan tetapi dalam menciptakan SDM yang unggul dan mampu bersaing di masa depan, Kota Metro perlu mengharapkan seluruh satuan pendidikan Pra Sekolah menerapkan PAUD HI.

2.4.3.2. Hak Atas Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro Tahun 2024 Penyandang Disabilitas Usia Produktif (usia 20-55) di Kota Metro. Berdasarkan data Tahun 2024 disabilitas yang bekerja sejumlah 31 orang di Perusahaan swasta maupun pemerintah dari jumlah keseluruhan 556 orang.

Data Penyandang Disabilitas Usia Produktif yang bekerja di perusahaan swasta Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penyandang Disabilitas Usia Produktif yang bekerja di perusahaan swasta Tahun 2024

No.	Nama dan Alamat Perusahaan	Jabatan	Jumlah (orang)	Ragam Disabilitas
1	2	3	4	5
1.	RS. MARDI WALUYO Jl. Jend. Sudirman Kota Metro	1.Staf Pelaksana 2.Keuangan 3.Farmasi 4.Staf Diklat 5.Admin IGD 6.Satpam	2 1 1 1 1 1	Fisik Fisik Fisik Fisik Fisik Fisik
2.	RS. Muhammadiyah Jl. Soekarno-Hatta Kota Metro	1.Teknisi 2. Perawat 3. Staf Admin 4. Kesling	1 1 1 1	Fisik Fisik Fisik Fisik
3.	PT. SINAR JAYA INTI MULIA Jl. Walet Metro Utara, Kota Metro	1. Listrik 2. Mekanik 3. Operator mesin	1 1 2	Fisik Fisik Fisik
4.	PT. SEKAWAN CHANDRA ABADI Pertokoan Sumur Bandung, Kota Metro	Pramuniaga	1	Fisik
5.	PT. JAYA MULIA TECHINDO Jl. Yos Sudarso No. 77, Kota Metro	Teknisi	1	Fisik
6.	PT. BPR EKA BUMI ARTHA Jl. A. Yani Kota Metro	Bagian Kredit	1	Fisik
7.	BANK LAMPUNG Cab. Metro Jl. A Yani, Kota Metro	1. Staf SDM 2. Cleaning Service	1 1	Fisik Fisik
8.	PT. SARANA CAHAYA MAKMUR Jl. Sudirman Kota Metro	Operasional	1	Fisik
9.	RS Islam Metro Jl. AH Nasution Kota Metro	Cleaning Servis (Laundry)	1	Fisik
10.	PT Federal International Finance Jl AH Nasution No. 95 Kota Metro	Admin	1	Fisik
11.	PT. Adira Multi Finance Jl. Sudirman no. 867 Kota Metro	Operator	1	Sensorik
	Jumlah		24	

Sumber data : Disnakertrans Tahun 2024

Adapun jumlah Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai Pegawai pada Instansi/Perusahaan Swasta tercatat sebanyak 24 orang sementara jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kota Metro berdasarkan data Kota Metro Dalam Angka Tahun 2025 yang di release Badan Pusat Statistik sebanyak 90.116 orang.

Hal ini jika kaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengamanatkan Perusahaan swasta wajib

mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, maka diperoleh presentase sebesar 0,02 %. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari memenuhi ketentuan.

Selain sektor swasta terdapat juga Disabilitas di Kota Metro yang bekerja sektor pemerintahan, sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah ASN di Kota Metro Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	JABATAN STRUKTURAL	209	185	394
2	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	716	777	1,493
3	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)	182	622	804
4	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (NON GURU)	383	595	978
JUMLAH		1,490	2,179	3,668
JUMLAH DISABILITAS				7

Sumber data : Disnakertrans Tahun 2024

Pada Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai Pegawai pada Instansi Pemerintah (PNS/PNSD/Karyawan BUMD) di Kota Metro tercatat sebanyak 7 orang sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pada Desember 2024 menurut Kota Metro Dalam Angka tahun 2024 tercatat sebanyak 3.668 orang. Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) yang mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, masih sangat tidak signifikan karena baru mencapai 0.19 %.

Berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran Penyandang Disabilitas sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan (ULD), melakukan assessment Penyandang Disabilitas untuk pemetaan kompetensi, memfasilitasi pertemuan antara Penyandang Disabilitas dengan perusahaan untuk sosialisasi peluang penempatan kerja, berbagai pelatihan ketrampilan dan dukungan usaha.

- Persoalan yang masih ditemukan terkait lingkungan kerja diantaranya :
- (1) Minimnya penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Seperti misalnya *Early Warning System* (EWS) ketika terjadi bencana untuk beragam disabilitas belum ada.
 - (2) Beberapa tempat pemberi kerja masih membatasi penerimaan tenaga kerja dengan kondisi disabilitas fisik ringan.
 - (3) Penyandang Disabilitas masih kesulitan dalam memasarkan produk. Ketika berhasil mengikuti pelatihan dan produksi, butuh tindak lanjut dari pemerintah untuk pemasaran sesuai dengan mandate UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 59 yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

2.4.3.3. Hak Politik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/Wali Kota, dan pemilihan kepala desa.

Pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas salah satunya ditandai dari meningkatnya persentase data Penyandang Disabilitas masuk Daftar Pemilih Tetap baik pada Pemilihan Umum Presiden, Legislatif maupun Pilkada.

Data Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Data Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024

URAIAN	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA/BUTA	DISABILITAS RUNGU/WICARA	DISABILITAS MENTAL / JIWA	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	JUMLAH
DPT DISABILITAS	281	153	214	65	28	741

Sumber data : KPU Kota Metro tahun 2024

Persoalan yang masih ditemukan terkait akses pemilu diantaranya :

- (1) Penyandang Disabilitas Netra belum mendapatkan akses informasi dengan media yang bisa mereka pergunakan, misalnya dalam bentuk file. Padahal

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 77 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas, pada huruf (h) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum.

- (2) Masih ada Penyandang Disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas dengan berberapa sebab, yakni keluarga merasa malu jika ada anggota keluarga terdaftar sebagi disabilitas. Ada juga karena perspektif disabilitas yang berbeda diantara para petugas pendata.

2.4.3.4. Hak Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 90 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- 1. Rehabilitasi sosial
- 2. Jaminan Sosial
- 3. Pemberdayaan Sosial
- 4. Perlindungan Sosial

Pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Metro dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.11
Data Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas Kota Metro Tahun 2024

NO	KELURAHAN	Jumlah
1	Sumbersari Bantul	12
2	Rejomulyo	30
3	Margodadi	7
4	Margorejo	9
	Metro Selatan	58
5	Mulyojati	27
6	Mulyosari	10
7	Ganjar Agung	50
8	Ganjar Asri	17
	Metro Barat	104
9	Tejosari	16
10	Tejoagung	10
11	Iringmulyo	22
12	Yosorejo	20
13	Yosodadi	27
	Metro Timur	95
14	Metro	15
15	Imopuro	18
16	Hadimulyo Barat	82
17	Hadimulyo Timur	48
18	Yosomulyo	34
	Metro Pusat	197
19	Banjarsari	40
20	Purwosari	28
21	Purwoasri	21
22	Karangrejo	32
	Metro Utara	121
	Total	575

Sumber data : Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024

Dalam konteks Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi

beragam persoalan mendasar terkait pemenuhan hak dan kebutuhan sosialnya. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya akses terhadap pelayanan sosial dasar yang menjadi mandat pemerintah daerah. Banyak penyandang disabilitas yang belum teridentifikasi secara akurat dalam sistem pendataan PPKS, sehingga tidak tercakup dalam berbagai intervensi seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, atau program pemberdayaan. Ketidadaan *single data* menjadi hambatan serius dalam memastikan bahwa layanan sosial diberikan secara tepat sasaran.

Pelayanan rehabilitasi sosial, baik rehabilitasi berbasis keluarga, berbasis masyarakat, masih belum optimal menjangkau penyandang disabilitas di tingkat kelurahan. Akses terhadap layanan seperti terapi, pelatihan vokasional, konseling psikososial, dan bantuan alat bantu rehabilitatif masih sangat terbatas. Sebagian besar keluarga tidak memiliki kapasitas finansial maupun pengetahuan untuk memberikan perawatan yang diperlukan, sehingga kualitas hidup penyandang disabilitas PPKS seringkali lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas.

Dalam aspek perlindungan sosial, penyandang disabilitas PPKS masih menghadapi ketidakkonsistenan dalam penerimaan bantuan. Ada yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada pula yang sudah terdaftar namun tidak menerima layanan sesuai dengan tingkat kebutuhan kedisabilitasannya. Situasi ini sering dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme *outreach* dan penjangkauan aktif oleh pemerintah di tingkat bawah, sehingga penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi tersembunyi (*hidden disability*) maupun keluarga dengan beban ganda belum memperoleh perhatian memadai.

Persoalan lain terletak pada rendahnya kapasitas kelembagaan untuk memberikan pelayanan sosial yang komprehensif. Pendamping sosial di daerah masih terbatas jumlah maupun kompetensinya dalam menangani ragam disabilitas. Koordinasi antara dinas sosial dengan OPD lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan juga belum sepenuhnya terbangun, menyebabkan pelayanan sosial yang diberikan bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Padahal, penyandang disabilitas PPKS membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai bidang, mulai dari pemenuhan dasar hingga pemberdayaan ekonomi.

Dari sisi lingkungan sosial, stigma terhadap penyandang disabilitas masih menjadi penghalang bagi mereka untuk mengakses layanan PPKS secara penuh. Beberapa keluarga masih menyembunyikan anggota keluarga yang disabilitas karena rasa malu atau khawatir mendapat diskriminasi. Kurangnya

pengetahuan masyarakat dan keluarga tentang pentingnya rehabilitasi, pendampingan, dan akses pelayanan sosial menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan intervensi dini yang sebenarnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, penyandang disabilitas sebagai PPKS seringkali belum memiliki akses memadai terhadap program pemberdayaan ekonomi. Minimnya pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas membuat banyak dari mereka tetap bergantung pada keluarga atau bantuan pemerintah. Di sisi lain, kesempatan kerja inklusif masih terbatas, sementara program bantuan kewirausahaan belum sepenuhnya menargetkan penyandang disabilitas secara sistematis.

Secara keseluruhan, persoalan penyandang disabilitas sebagai PPKS menunjukkan perlunya penguatan sistem layanan kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif, inklusif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil. Perbaikan pendataan, peningkatan kapasitas pendamping sosial, perluasan layanan rehabilitasi, serta kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi sasaran bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk hidup mandiri, bermartabat, dan berdaya dalam lingkungan sosialnya.

2.4.3.5. Hak Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kota Metro sangat penting, hak tersebut meliputi :

1. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana
2. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana
3. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana
4. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses.
5. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
6. Mendapatkan pemulihan pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.4.3.6. Hak Pendataan

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas dan akan digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang

Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas.

2. Membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pendataan penyandang disabilitas hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada ketidaktepatan program dan layanan kesejahteraan sosial. Salah satu persoalan mendasar adalah belum akurat dan belum komprehensifnya data yang tersedia. Proses pendataan yang dilakukan di tingkat kelurahan maupun melalui mekanisme nasional seringkali tidak sepenuhnya mampu menangkap kondisi riil penyandang disabilitas di masyarakat. Banyak individu yang memiliki kebutuhan khusus tidak teridentifikasi karena pendataan dilakukan hanya secara administratif tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Akibatnya, data yang terkumpul tidak mencerminkan tingkat kedisabilitasan, kebutuhan dukungan spesifik, maupun kondisi sosial-ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, belum adanya *single data* disabilitas menjadi kendala serius. Data terkait penyandang disabilitas tersebar di berbagai perangkat daerah—seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Bappeda—dengan metode dan tujuan pendataan yang berbeda-beda. Ketidaksamaan definisi dan kriteria antara instansi menyebabkan perbedaan angka dan profil penyandang disabilitas di Kota Metro. Perbedaan ini kerap memicu kebingungan dalam perencanaan program dan menyulitkan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Permasalahan lain muncul dari keterbatasan kapasitas petugas pendata. Tidak semua petugas memahami konsep disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan standar internasional seperti ICF (International Classification of Functioning). Ragam disabilitas, terutama yang tidak tampak secara fisik seperti disabilitas intelektual, psikososial, atau perkembangan, sering tidak teridentifikasi dengan baik. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan teknis bagi pendata sehingga proses pengumpulan informasi berjalan tidak seragam.

Di sisi lain, fenomena *hidden disability* menjadi tantangan tersendiri. Banyak keluarga masih menyembunyikan anggota keluarga penyandang disabilitas karena rasa malu, stigma sosial, atau ketakutan terhadap diskriminasi. Kondisi ini menyebabkan angka penyandang disabilitas dalam data resmi sering jauh lebih rendah dibandingkan kenyataan di lapangan. Tidak hanya itu, pendataan yang tidak dilakukan secara berkala juga membuat informasi mengenai perubahan kondisi penyandang disabilitas tidak terbaru, sehingga menghambat perencanaan program jangka menengah dan panjang.

Kurangnya validasi dan pemutakhiran data turut memperburuk kualitas pendataan. Data yang terkumpul tidak selalu diverifikasi kembali dengan kunjungan lapangan atau disandingkan dengan sumber lain. Dari sisi teknologi, sistem pendataan berbasis digital belum sepenuhnya optimal, baik karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun literasi digital di tingkat pendata. Pendataan yang seharusnya mencakup informasi komprehensif sering kali tereduksi karena perangkat yang digunakan kurang memadai atau tidak terintegrasi.

Permasalahan semakin kompleks karena proses pendataan penyandang disabilitas masih jarang melibatkan organisasi penyandang disabilitas, padahal mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi di lapangan. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan data yang diperoleh belum sensitif terhadap ragam kebutuhan dan pengalaman penyandang disabilitas. Selain itu, pendekatan pendataan selama ini cenderung berorientasi pada penyaluran bantuan sosial semata, sehingga informasi yang dikumpulkan tidak mencakup aspek-aspek penting seperti kebutuhan rehabilitasi, pelatihan vokasional, akses pendidikan, atau kesiapan kerja.

2.5. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya memenuhi hak bagi Penyandang Disabilitas terus dilakukan oleh berbagai pihak, namun terdapat beberapa hambatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga menjadi kurang optimal. Beberapa hambatan tersebut antara lain :

- a. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya kurang maksimal, sehingga belum mampu menjadi media untuk membangun sinergitas tugas dan kewenangan dengan baik.
- b. Luasnya ruang lingkup pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas belum didukung dengan peningkatan peran Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam rangka penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan RAN PD.
- c. Perspektif OPD masih sangat beragam dalam memaknai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab lintas sector, bukan hanya bagian dari tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPKB) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani Urusan Sosial. Hal ini mengakibatkan program dan kegiatan yang disusun oleh stakeholder pembangunan belum berperspektif disabilitas.

- d. Belum tersusunnya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- e. Sosialisasi tentang hak-hak Penyandang Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas itu sendiri, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dipandang masih kurang efektif.

2.6. Perkembangan Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Melakukan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kota Metro terus berupaya menjalankan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, diantaranya Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Metro menerbitkan beberapa kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota.

Pemerintah Kota Metro melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, mengadopsi praktik-praktik baik tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengatasi banyaknya persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas.

Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sampai tahun 2023, berbagai produk kebijakan responsive disabilitas telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro yakni :

- Peraturan Daerah 13 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Wali Kota Metro No.49 tahun 2018 tentang Perlindungan Sosial
- Keputusan Wali Kota Metro Nomor 605/KPTS/D-05/2022 tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro Masa Bakti 2022-2026

Peran Lintas Sektor dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Metro tampak pada kegiatan berikut ini :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - Memasukkan isu disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan.
 - Koordinasi dengan forum CSR untuk advokasi kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
 - Pengawasan dan pendampingan rencana program di masing- masing Perangkat Daerah.
 - Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Musrenbang.
- b. Dinas Kesehatan
 - Melakukan inventarisasi dan memberikan fasilitasi kepesertaan Jaminan

Kesehatan kepada penyandang disabilitas

- Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Disabilitas.
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- Edukasi tentang kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.

c. Dinas Pendidikan

Menginisiasi sekolah inklusi di Kota Metro dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif Ramah Anak.

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

- Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Disabilitas.
- Pendataan Anak dengan situasi rentan di dalamnya meliputi anak dan keluarga Disabilitas.

e. Dinas Sosial

- Pendataan Penyandang Disabilitas terlantar.
- Penyediaan Alat bantu Disabilitas.
- Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- Optimalisasi peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kota Metro mendorong berbagai produk kebijakan responsive disabilitas baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Wali Kota.

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya peningkatan ekonomi Keluarga.
- Pembentukan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Validasi Data Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas.
- Penjangkauan atau layanan jemput bola bagi Penyandang Disabilitas dalam pengurusan administrasi kependudukan.

h. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pelatihan ketrampilan wirausaha

i. Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

j. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Melaksanakan pembangunan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan perkantoran, tempat ibadah dan Fasilitas Umum.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAN TATA CARA EVALUASI

3.1. Tata Cara Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang di akibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan.

Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu- isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.
- 2) Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- 3) Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
- 4) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
- 5) Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas.

Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

3.1.1. Tujuan

Proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

- 1) mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- 2) mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas.
- 3) meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas.
- 4) menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

3.1.2. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas terintegrasi dengan system perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3.1.3. Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Di bawah ini disajikan Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Kota Metro.

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas Kota Metro

FORM DINAS/BADAN _____			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</i>	Sasaran Strategis		
	Kebijakan		
	Target Capaian		
	Kegiatan		
	Indikator Capaian		
	Program		
	Kegiatan		
	Rincian Ouput Terkait	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
Target Waktu Pelaksanaan			
Indikator			
	Alokasi Anggaran		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Ouput	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
		Deskripsi Alasan Perubahan	
ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA			
Latar Belakang			
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan			
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas			
Keterwakilan Ragam Disabilitas			

3.1.4. Alur Penandaan Anggaran RAD PD

Pelaksanaan RAD PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Metro yang dibiayai oleh APBD maupun melalui peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBD, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menginventarisasi besaran anggaran dan realisasinya serta potensi dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna agar sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya Target Capaian yang tercantum dalam RAD PD.

Penandaan Anggaran RAD PD bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAD PD. Penandaan anggaran terhadap RAD PD dilakukan pada level rincian *output* agar dapat memberikan informasi yang tepat terkait dengan indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Selain itu, penentuan level rincian *output* memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penandaan Anggaran RAD PD dilaksanakan dengan prinsip untuk mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik tertentu, serta mengurangi beban penandaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan penandaan anggaran dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran terhadap beberapa daftar isu dalam RAD PD yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.

3.2. Tata Cara Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kota Metro

Proses Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem Evaluasi pembangunan daerah. Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian yang tercantum dalam RAD PD Disabilitas dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh perangkat daerah Kota serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah daerah Kota Metro.

Evaluasi program/kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah Kota wajib mengacu pada RAD PD Kota Metro. Koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kota Metro.

3.2.1 Alur Waktu Proses Evaluasi

Tim Koordinasi Penyelenggaran RAD PD Kota Metro (melalui Wali Kota) wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.

Adapun perangkat daerah Kota Metro wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

3.2.2 Format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Di bawah ini adalah format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Format Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro

FORM DINAS/BADAN _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS KOTA METRO
TAHUN 2025 – 2029

4.1. Sasaran Strategis, Tujuan, dan Arah Kebijakan

Tabel 4.1. Strategi Implementasi dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro Lampung

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
<i>Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Penyusunan Regulasi dalam Pemenuhan hak-hak disabilitas di seluruh sektor pembangunan	1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi dalam pemenuhan hak-hak disabilitas
Tujuan 2. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor	1) Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di Provinsi dan Kab/Kota
	2) Melakukan pendataan dan evaluasi penyandang disabilitas yang terintegrasi .
Tujuan 3. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1) Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.
	2) Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan dokumen Perencanaan
	2) Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
<i>Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan</i>	
Tujuan 1. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan sumber daya manusia terkait kebutuhan hak-hak disabilitas di seluruh SKPA
	2) Menyediakan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
	3) Memastikan Standar Pelayanan Minimal dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi
Tujuan 2. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.
Tujuan 3. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas	1) Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas. 2) Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.
<i>Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi	1) Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi. 2) Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.
<i>Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Meningkatkan Kapasitas Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat	1) Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas
<i>Sasaran Strategis 5. Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Mewujudkan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Inklusif	1) Meningkatkan sumber daya manusia yang inklusif dalam pembangunan.
Tujuan 2. Memperluas akses	1) Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	2) Memberikan perlindungan bagi pekerja Penyandang Disabilitas.
<i>Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif
	2) Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaanakomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
Tujuan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas	1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas
	2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang stigma negatif penyandang disabilitas
Tujuan 3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	1) Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.
Tujuan 4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	1) Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang senidan olahraga
<i>Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas</i>	

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
Tujuan 1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.
	2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di setiap fasilitas kesehatan
Tujuan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.	1) Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.
	2) Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).
Tujuan 3. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas	1) Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Tujuan 4. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelaksanaan GERMAS dengan melibatkan Penyandang Disabilitas

4.2. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Satuan						Dinas/ Badan Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Penyusunan Regulasi dalam Pemenuhan hak-hak disabilitas di seluruh sektor pembangunan											
1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi dalam pemenuhan hak-hak disabilitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Ikungan regulasi	Penyusunan Perwali tentang Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029	Dokumen	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	ersentase Tersosialisasi Peraturan undangan tentang penyandang disabilitas	sialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang penyandang disabilitas ke Kelurahan	Kelurahan	-	5	5	4	4	4	Dinas Sosial
	ogram Pengelolaan Pendidikan	ikungan regulasi	enyusunan regulasi tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	nas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas	ogram Pendaftaran Penduduk	ikungan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	elayanan Pendaftaran Kependudukan / Fasilitasi Terkait Pendaftaran penduduk	%	00	00	00	00	00	00	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik untuk Penyandang Disabilitas pada lokasi wisata	Spesialisasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik untuk Penyandang Disabilitas di lokasi wisata	Kegiatan	-								Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (Sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Sensitivitas bagi ASN	Latihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Orang	-	0	0	0	0	0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Memastikan Standar Pelayanan Minimal dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkatkan keberfungsian sosialnya.	Penyediaan permakanan, sandang, asrama dan perbekalan kesehatan	%	-	00	00	00	00	00			Dinas Sosial

	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkatkan keberfungsinya sosialnya.	Memberikan bimbingan fisik, mental, spritual, sosial, aktivitas hidup sehari-hari dan keterampilan dasar	%	00	00	00	00	00	00	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait SDM Disabilitas dengan instansi terkait dan mitra Pemerintah	Berkjasama peningkatan SDM Disabilitas	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan inklusivitas	Penyelenggaraan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan yang inklusif	%	-	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kategori 2. Akses Permukiman yang terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak terjangkau dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas meliputi jalan dan sarana prasarana di	Penyediaan ruang terbuka hijau yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Jumlah	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

		ruang terbuka ruang										
Kebijakan 3. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas												
1. Meningkatkan dukungan penyediaan sarana umum yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah disabilitas	Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas diantaranya seperti traffic light dan sarana prasarana lain yang mendukung kenyamanan bagi penyandang disabilitas	jumlah								Dinas Perhubungan
Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas												
Kebijakan 1. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi												
1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas	Spesialisasi tentang pemilu terhadap penyandang disabilitas	Kegiatan	-		-				-	Komisi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan	Persentase Keterwakilan dalam daftar calon anggota tetap pemilihan	Peningkatan kapasitas politik bagi penyandang disabilitas	kegiatan	-		-				-	Komisi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan 2. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat Dalam melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas Keluarganya												
1. Meningkatkan Pendampingan Disabilitas dalam rangka Penguatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial	Meningkatkan Kapasitas Pendamping Disabilitas	1. Mendata ragam Disabilitas 2. Mendata Jenis Kelamin Disabilitas 3. Mendata Status Pendidikan Disabilitas	Dokumen								Dinsos
Kegiatan 3. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan												
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Disabilitas	Memberdayakan Sosial Disabilitas	Memberikan Bantuan Sosial UEP Pada Disabilitas Sesuai Keterampilan	Pelatihan dan Bantuan	Kegiatan								Dinas Sosial
Strategis 5. Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
Kegiatan 1. Memperkuat pemahaman tenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta di seluruh sektor.												
1. Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif	Program Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang wajib mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan yang telah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan pekerja penyandang Disabilitas	Perusahaan	-	-	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi												
1. Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif	Program Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas	Lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas	Perusahaan	-	-	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan 3. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah lokus pengembangan inklusi sosial	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial/Bimtek TPBIS	layanan	-	-	2	2	2	2		Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Bacaan/Penyediaan Bahan Bacaan umum dan Bahan Bacaan Khusus disabilitas Huruf Braille	eksemplar	-	-	950	150	950	150		Perpustakaan dan Kearsipan

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang inklusif dalam pembangunan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Orang	-	-	8	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 4. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi											
1. Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa	pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Jumlah	-	-	0	00	00	00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas	Perusahaan	-	-	3	3	3	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang wajib mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan yang telah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan pekerja penyandang Disabilitas	Perusahaan	-	-	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Isaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											

Juan 1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas

1. Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga	ogram Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa	pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	persen Sekolah inklusi dan SLB	-	-	00	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan
--	--	---	---	--------------------------------	---	---	----	----	----	----	--------------------------------------

Juan 2. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas anak-anak hingga dewasa

1. Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga	ogram Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa	pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Persen	-	-	0	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan
2.pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif	ogram Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Guru yang terlatih terhadap pendidikan inklusif	Pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Persen	-	-	00	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan	ogram Pengelolaan Pendidikan	Sarana dan Prasarana yang mendukung pendidikan inklusif	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Persen	-	-	00	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan

bagi Penyandang Disabilitas.												
Juan 3. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas												
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Vokasi Inklusif	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Kab/ Kota	-	-	4	5	5	5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang stigma negatif penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi yang tersebar dalam masyarakat tentang disabilitas melalui media cetak dan media elektronik	Publikasi terkait Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Kegiatan	-			1				Dinas Komunikasi dan Informatika
Juan 4. Mendorong dan Memastikan telah terakomodirnya seluruh Program-program Keolahragaan, Kepemudaan dan Seni bagi Penyandang Disabilitas												
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berolahraga bagi penyandang Disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Pelajar Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pembinaan keolahragaan khusus disabilitas	Kegiatan Keolahragaan bagi penyandang Pelajar Disabilitas	orang	-	-	0	0	0	0		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Memastikan peningkatan prestasi Olahragawan bagi Penyandang Disabilitas	ogram pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah olahragawan PD yang berpartisipasi dalam kompetisi daerah, nasional dan internasional	Penjaringan atlet disabilitas baik pelajar maupun umum dengan program kunjungan ke sekolahan disabilitas, dan melaksanakan kompetisi untuk umum	Pelajar disabilitas	-	-	0	5	20	25	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
--	--	--	---	---------------------	---	---	---	---	----	----	--

Saran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Juan 1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas

1. Meningkatkan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih	Pelatihan Bahasa Isyarat dan terapi disabilitas bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Person	-	-	5	0	5	00	nas Kesehatan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di setiap fasilitas kesehata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Rrumah Sakit dan Puskesmas	Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya yang ramah Disabilitas	Jumlah	-	-	3	3	3	3	nas Kesehatan, RSUD A Yani, RSUD Sumbersari Bantul, dan Puskesmas

juan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelatihan Tenaga Pendidik	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik- Integratif bagi potensi disabilitas	persen	-	-	00	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Program BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas	Jumlah Layanan Deteksi Potensi Disabilitas	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini bagi potensi disabilitas	%	-	-	00	00	00	00	RSUD A Yani, RSUD Sumbersari Bantul dan Puskesmas
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelatihan Tenaga Pendidik	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik- Integratif bagi potensi disabilitas	Persen	-	-	00	00	00	00	nas Pendidikan dan Kebudayaan
Kerangka 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan	Program Pemenuhan Upaya	Jaminan Kesehatan Bagi	Penyediaan layanan jaminan kesehatan bagi seluruh	persen	-	-	-	-	-	-	inas Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir Kebutuhan	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyandang Disabilitas	penyandang disabilitas				00	00	00	00	
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di setiap fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah RS/puskesmas	Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya yang ramah disabilitas	Persen--			00	00	00	00	inas Kesehatan
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan pelaksanaan GERMAS dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Disabilitas yang mengikuti GERMAS	Senam Sehat Disabilitas, konsumsi buah dan sayur disabilitas dan penyuluhan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan rutin	Kegiatan							inas Kesehatan

BAB V.

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Metro Tahun 2026–2029 disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Metro dalam memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh hak, kesempatan, dan layanan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan dan keberlanjutan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui penyusunan rencana aksi ini, berbagai permasalahan, tantangan, dan kebutuhan penyandang disabilitas telah diidentifikasi secara komprehensif. Seluruh strategi, program, dan langkah aksi yang dituangkan dalam dokumen ini dirancang untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, mulai dari penguatan data, peningkatan aksesibilitas, perluasan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga pemenuhan hak partisipasi dalam pembangunan. Implementasi rencana aksi ini juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, kolaborasi bersama masyarakat, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, serta keluarga sebagai unit terdekat penyandang disabilitas.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini sangat bergantung pada konsistensi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala harus menjadi bagian integral dari proses pelaksanaan, agar setiap capaian dapat terukur dan setiap hambatan dapat segera ditindaklanjuti. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan menjadi instrumen berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai penerima manfaat semata, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi, kontribusi, dan peran strategis bagi kemajuan Kota Metro.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2026–2029 ini, Pemerintah Kota Metro berharap tercipta lingkungan sosial yang inklusif, aksesibel, dan ramah bagi semua. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan kuat dalam upaya bersama membangun Kota Metro yang semakin berdaya, humanis, dan maju, tanpa meninggalkan satu pun warganya—sejalan dengan prinsip *no one left behind*.

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

